

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat¹. Sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنِي عِمَارَةُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَبَابًا لَا يَجِدُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)²

“Memberitahukan kepadaku ‘Umar bin H>{afs{{ bin Giya>s\>: memberitahukan bapakku: memberitahukan kepadaku ‘Ima>rah>: dari ‘Abdurrah{man bin Yazid, ia berkata: Aku beserta ‘Alqamah al-Aswad masuk ke tempat ‘Abdullah lalu ia berkata kepada kami: Di zaman Rasulullah SAW, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak

¹ Sayyid Sa>biq, *Fiqh}u>ssunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul, *Fikih Sunnah* 6, (Bandung: Al Ma’arif, 1993), h. 9.

² Abi> ‘Abdullah} Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S>>>ah}i>h} *Bukha>ri>*, (Beiru>t: Da>rul Fikr, tth), Juz IV, h. 143.

memiliki apa-apa. Rasulullah berkata (bersabda): “Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena berpuasa akan menjadi perisai baginya”. (HR. Bukhari)³

Dalam sebuah pernikahan, terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang ada. Namun dalam kitab *Fiqh}u>ssunnah}* dijelaskan:

فَيَلْفِتُ الْإِسْلَامُ نَظْرَهُ إِلَى أَنْ اللَّهُ سَيَجْعَلُ الزَّوْاجَ سَبِيلًا إِلَى الْعَيْ، وَأَنَّهُ سَيَحْمِلُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَعْبَاءَ، وَيَمُدُّهُ بِالْقُوَّةِ الَّتِي تَجْعَلُهُ قَادِرًا عَلَى التَّغَلُّبِ عَلَى أَسْبَابِ الْفَقْرِ.⁴

“Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.”

Adapun diantara rukun-rukun pernikahan yang ada, salah satunya yang menjadi bagian terpenting adalah akad nikah dan wali nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan diri dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.⁵ Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Demikian pula penjelasan di dalam beberapa kitab fiqh, bahwa akad nikah bukan hanya sekedar perjanjian keperdataan biasa. Akan tetapi dalam al-Qur'an

³ Abi> ‘Abdullah} Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S>>>ah}>i>h} Bukha>ri> diterjemahkan oleh Imam Az-Zabidi dengan judul *Ringkasan S}ah}>i>h} al-Bukha>ri>*, (Jakarta: Mizan, 1997), h. 783.

⁴ Sayyid Sa>biq, *Fiqh}u>ssunnah}*, (Beiru>t: Maktabah} Da>ruttura>s}, 2005), Juz II, h. 6.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.61

disebut *Mi>s\>>>qa>n goli>z}a>n* sebagai perjanjian yang kuat suatu akad yang tidak hanya disaksikan oleh manusia, namun juga oleh Allah SWT.

Sebagaimana dalam Q.S. *an-Nisa>* ayat 21, sebagai berikut:



Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁶

Pernikahan ini biasa dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah yang telah tercantum di Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah-langkah itu merupakan sebuah aturan yang telah berlaku di Indonesia, agar pernikahannya dinyatakan sah secara hukum Islam dan Undang-undang pernikahan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia. Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakan

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1984) h. 120.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul

Dalam kitab *Kifa>yah al-Akhyar* , dijelaskan :

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ. وَلِيِّ وَزَوْجٍ وَ شَاهِدَي عَدْلٍ⁸

“Disyaratkan dalam keabsahan nikah, hadirnya 4 orang: wali, calon suami dan dua orang saksi yang adil.”⁹

Adapun pembahasan mengenai wali dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.¹⁰

Selanjutnya dalam pasal 20 menyebutkan: “Wali nikah terdiri dari : wali nasab dan wali hakim.”¹¹ Wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Sedangkan wali hakim, mengenai wewenang wali

⁸ Al-Imam Taqiyyuddi>n Abu Bakar bin Muh}ammad al-H{usaini> al-H{usni> asy-Sya>fi’i>, *Kifa>yah al-Akhyar*, (Beiru>t: Da>rul Fikr, 1994) Juz I, h.43

⁹ Al-Imam Taqiyyuddi>n Abu Bakar bin Muh}ammad al-H{usaini> al-H{usni> asy-Sya>fi’i>, *Kifa>yah al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Moh. Rifa’i dengan judul, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 282.

¹⁰ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h.20.

¹¹ *Ibid*

hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa moment-moment tertentu, seperti terjadinya pertentangan diantara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena ghaib atau karena mati atau karena walinya ‘ad}al (enggan). Hal itu, sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
 سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
 فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ)) (سنن الترمذي)¹²

“Dari Muh{ammad bin Yah{ya menceritakan kepada kami, dari Sufya>n bin ‘Uyainah bin Abi> ‘Imra>n dari ‘Abdul Malik bin ‘Abdul ‘Azi>z dari Sulaima>n bin Mu>sa dari Muh}ammad bin Muslim bin ‘Abdulla>h bin ‘Urwah bin Zubair bin ‘Awwa>m menceritakan kepada kami dari ‘A>isyah RA berkata, bahwa Nabi Muh}ammad SAW bersabda: “Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya. Maka pernikahannya batal, dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya”.(HR. Tirmidzi).¹³

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi

¹² Abi> Isa Muh{ammad bin S}aurah{ Mutawafi, *Sunan at-Tirmiz{i>, (Beiru>t: Da>rul Fikr, 1994) Juz II, h. 192.*

¹³ Abi> Isa Muh{ammad bin S}aurah{ Mutawafi, *Sunan at-Tirmiz{i>, diterjemahkan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani dengan judul, *S>{ah}i>h} Sunan Tirmiz{i>, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet I, h.841**

menyebutkannya sebagai syarat. Perwalian hanya dijabat oleh keluarga laki-laki dari pengantin wanita. Sementara pejabat negara yang ditunjuk, dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) bisa menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim.¹⁴

Seorang wali dapat menikahkan sendiri, dapat juga mewakilkannya pada PPN atau orang lain. Dibolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 28 :

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.¹⁵

Pasal 29 :

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹⁶

¹⁴ Dr. H. Umiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 320.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, h.23.

¹⁶ *Ibid*, h.24.

Beberapa penjelasan tentang akad nikah dan wali di atas, memperlihatkan bahwa akad memiliki urgensi tersendiri. Betapa tidak, suatu pernikahan akan kehilangan keabsahannya jika tidak diikuti dengan *sighat* akad yang jelas. Selain itu, akad (khususnya dalam pernikahan) pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pengesahan dari suatu perasaan suka sama suka antara dua orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan qabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab qabul menjadikan halal sesuatu yang sebelumnya haram¹⁷.

Di sisi lain, wali nikah juga memiliki peranan yang cukup signifikan dan urgen, bahkan dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa tidak sah nikah seseorang bila tidak ada wali nikahnya. Secara makro wali adalah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹⁸ Sedangkan wali nikah menurut Djamaan Nur adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah, atau dengan kata lain wali nikah adalah suatu ketentuan hukum *syara'* yang dapat dipaksakan kepada orang lain dengan bidang hukumnya.¹⁹ Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 322.

¹⁸ Sayyid Sa'biq, *Fiqhul-Ussunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: Al-ma'arif, 1993), h. 7.

Berdasarkan paparan di atas, realitas di suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi akad nikah. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk yang sering terjadi pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin, banyak praktik yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain atau Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad tersebut. Walaupun pada dasarnya wali nikah tersebut tidak ada kendala atau halangan secara *syar'i*.

Mengingat nikah atau perkawinan tidak hanya terbatas pada wilayah agama semata, pertimbangan sosial masyarakat juga cukup memiliki pengaruh pada sebuah pernikahan. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang bagaimana proses perwalian dalam akad nikah di masyarakat Banjar dan bagaimana gambaran perwalian dalam akad nikah pada masyarakat Banjar. Oleh karena itu, paparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Praktik Perwalian Dalam Akad Nikah Pada Masyarakat Banjar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perwalian dalam akad nikah pada masyarakat Banjar?

¹⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 65.

2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perwalian nikah yang diwakilkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan proses perwalian dalam akad nikah pada masyarakat Banjar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perwalian nikah yang diwakilkan.

D. Signifikasi Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

Sebagai khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat secara praktis

Sebagai masukan kepada para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga diharapkan didalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi kesalah pahaman tentang posisi dan kedudukan wali nikah yang semestinya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap penelitian ini maka penulis perlu memuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Praktik adalah penerangan ilmu teori atau kerja nyata. Dapat juga dikatakan sebagai sebuah gambaran yang terjadi di kehidupan di sekitar kita.²⁰ Adapun yang penulis maksud dalam praktik disini adalah gambaran atau proses perwalian yang berwakil yang terjadi dalam akad nikah.
2. Perwalian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali; pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya; pembimbing (Negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri sendiri²¹. Adapun perwalian disini adalah wali nikah yang mana pada saat prosesi ijab qabul, wali nasab dari calon mempelai wanita itu berhadir tapi saat proses ijab qabul berlangsung ternyata dia mewakilkannya kepada orang lain atau petugas PPN dan tidak menikahkan sendiri putrinya.
3. Akad nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan disertai lafadz nikah kawin atau yang semakna. Adapun akad itu adanya ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan pada suatu pernikahan.²² Adapun maksud akad nikah disini ialah pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama dan negara yang mempunyai bukti otentik yang berkekuatan hukum tetap, bukan akad nikah yang dilakukan secara sirri,

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997) h. 489.

²¹ *Ibid*, h. 630.

²² Dr. H. Nasrun Haroen, MA, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 63.

walaupun sah menurut agama tapi tidak sah menurut negara karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

4. Masyarakat Banjar adalah penduduk (asli) daerah sekitar kota Banjarmasin. Daerah ini meluas sampai kota Martapura, Ibukota Kabupaten Banjar dan wilayah sekitarnya. Akan tetapi ternyata sebutan orang Banjar meliputi wilayah yang lebih luas dari sekedar penduduk (asli) Kabupaten Banjar dan kota Banjarmasin, sehingga meliputi seluruhnya²³. Masyarakat Banjar juga adalah nama untuk penduduk yang mendiami daerah yang sekarang menjadi propinsi Kalimantan Selatan, meskipun penduduk Kalsel itu bukan seluruhnya etnik Banjar asli²⁴. Yang penulis maksud pada masyarakat Banjar disini adalah masyarakat yang tinggal di Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah sekitar Kecamatan Banjarmasin Timur.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis. Seperti skripsi yang dilakukan oleh Pani dengan judul “Pendapat beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin tentang Taukil Wali Bil Kitabah” angkatan tahun 2008. Dari jenis metode penelitian yang penulis dan saudara Pani gunakan memang sama yaitu populasi dan sampel. Akan tetapi subjek dalam penelitian yang dilakukan saudara Pani adalah beberapa Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar

²³ A. Gazali Usman, *Urang Banjar dalam Sejarah, Lambung Mangkurat*, (Banjarmasin: University Press, 1989), h. 1.

²⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 1

dan Kota Banjarmasin. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian yang peneliti gunakan adalah wali nasab yang berwakil dalam prosesi akad nikah.

Namun setelah diteliti lebih jauh, ternyata ada satu judul skripsi yang hampir mirip dengan penelitian ini yaitu dengan judul “Persepsi Kepala KUA Terhadap Wali Bertaukil Kepada Ulama di Kota Banjarmasin”, yang diteliti oleh Rendi Saputra jurusan *Akhwat Syahsyiyah* tahun angkatan 2008. Namun, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, yaitu saudara Rendi meneliti tentang persepsi atau pendapat seluruh Kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin tentang wali yang bertaukil hanya kepada ulama saja. Dan respondennya pun Kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Rendi Saputra adalah semua Kepala KUA mengatakan sah-sah saja wali itu bertaukil kepada ulama, asalkan yang orang yang disertai *tauwil* tersebut tidak menyuruh orang lain lagi untuk melaksanakan *tauwil* nya.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ini, baik dari segi isi, konsep, dan fokus permasalahan. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang Praktik Perwalian dalam Akad Nikah Pada Masyarakat Banjar. Sebagaimana penulis lebih menekankan pada praktik yang terjadi di masyarakat dalam hal wali nasab yang berwakil wali baik pada petugas KUA, penghulu atau kepada orang lain termasuk ulama. Dan Kepala KUA hanya sebagai informan, itupun Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur dan tokoh agama serta penghulu yang struktural dan fungsional.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan teoritis, bab ini akan membahas seputar ketentuan perwalian dalam Islam, dan pernikahan menurut hukum Islam, serta bagaimana proses perwalian tersebut dan dokumen peraturan perundang-undangan tentang wali.
- BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti akan membahas jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta tahap penelitian.
- BAB IV : Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas responden dan informan, gambaran praktik perwalian dalam akad nikah pada masyarakat Banjar, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi wali tersebut berwakil wali dan juga analisis data.
- BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.